

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam hukum pidana kegiatan penyalahgunaan psikotropika ini baik menggunakan maupun memakai merupakan suatu tindak kejahatan, yang oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Dan untuk mencegah dan memberantas kejahatan psikotropika agar tidak semakin meluas maka sejak tahun 1997 diberlakukan suatu Undang – undang yaitu Undang – undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Langkah pertama yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan penuntutan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah melihat dari batas umur dari anak itu sendiri agar dalam melaksanakan penuntutan pengadilan benar-benar diterapkan terhadap seorang anak dan bukanlah orang dewasa.
- b. Adapun yang ditinjau dari segi pidana adalah berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak menurut ketentuan Pidana Psal 23 Ayat (2), yang berbunyi bahwa : “Pidana penjara (maksimum 10 tahun); Pidana kurungan; Pidana denda, dan pidana pengawasan”.

Sedangkan ditinjau dari tindakan terhadap anak nakal yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a. Anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal anak melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak. Letak perbedaan orang dewasa dan anak-anak dalam hukum pidana yaitu terletak pada subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana serta bentuk dan jenis pidananya (penjatuhan hukuman). Dalam UUPA 1997, hukuman tadi tidak diberlakukan pada anak. Juga mengenai waktu atau masa penghukuman sedikit lebih ringan atau singkat dibandingkan dengan pidanaan terhadap orang dewasa.

## **2. Saran**

- a. Lingkungan keluarga adalah salah satu lingkungan yang di butuhkan anak dalam perkembangannya, karena lingkungan keluarga sangat menentukan baik buruknya perilaku anak. Apalagi anak itu sampai terjerumus ke dalam kejahatan psikotropika yang dapat merusak mental masa depan anak. Itu semua karena perkembangan anak yang tidak terkontrol oleh kedua orang